

- b. Standar Pelayanan Penyusunan Pendapat Hukum Terhadap Substansi Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Rancangan dan Produk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat

**STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN PENDAPAT HUKUM TERHADAP SUBSTANSI PERMASALAHAN
YANG BERKAITAN DENGAN RANCANGAN DAN PRODUK UNDANG-UNDANG,
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, DAN
PERATURAN PEMERINTAH
DI BIDANG POLITIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2009
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia

B. Latar Belakang

Dalam rangka untuk memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), dan Peraturan Pemerintah (PP) di bidang politik dan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Agar penyusunan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas dan pasti bagi pelaksana

pelayanan ...

pelayanan dalam melaksanakan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat secara terencana dalam penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.


D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang melaksanakan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat adalah Biro PUU Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat (Biro PUU Bidang Polkesra).
2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro PUU Bidang Polkesra.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro PUU Bidang Polkesra.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya panduan secara jelas dan pasti dalam melaksanakan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.
5. Pengguna pelayanan adalah Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, instansi pemrakarsa, instansi terkait, dan masyarakat yang meminta pendapat hukum.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan produk hukum di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah adanya penyelesaian permasalahan terkait substansi peraturan perundang-undangan di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.
8. Standar kompetensi pelaksana
 - a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan
 - b. Mampu melaksanakan analisis dan telaah terhadap rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan kesejahteraan rakyat
 - c. Mampu memberikan pendapat hukum terhadap permasalahan yang terkait dengan substansi peraturan perundang-undangan di bidang politik dan kesejahteraan rakyat
 - d. Menguasai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal Drafting*)
 - e. Mampu mengoperasikan komputer program MS Office (MS Word, Excel, dan Power Point), dan internet

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN


A. Kerangka Prosedur

1. Berdasarkan Arahan Pimpinan



2. Berdasarkan ...

2. Berdasarkan Inisiatif Biro PUU Bidang Polkesra



B. Prosedur Pelayanan

1) Berdasarkan Arahan Pimpinan

- a. Arahan dari Deputi Mensesneg Bidang PUU untuk melakukan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat diterima oleh Subbagian Administrasi, dan disampaikan kepada Kepala Biro PUU Bidang Polkesra.

Penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat dilakukan berdasarkan permintaan dari instansi pemrakarsa/instansi terkait/masyarakat kepada Presiden/Mensesneg untuk memberikan pendapat hukum.

- b. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat memberikan arahan kepada Kepala Bagian terkait untuk menindaklanjuti arahan pimpinan (30 menit).
- c. Kepala Bagian menugaskan Kepala Subbagian untuk mengumpulkan data/dokumen yang terkait dengan UU/RUU, PERPU/RPERPU, dan PP/RPP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat untuk dilakukan analisis (15 menit).
- d. Kepala Subbagian beserta staf melakukan pengumpulan data/dokumen yang terkait dengan UU/RUU, PERPU/RPERPU, dan PP/RPP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.
- e. Kepala Bagian beserta staf terkait melakukan analisis dan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan UU/RUU, PERPU/RPERPU, dan PP/RPP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat yang dituangkan dalam:
 - 1) memorandum Kepala Biro PUU Bidang Polkesra kepada Deputi Mensesneg Bidang PUU, memorandum Deputi Mensesneg Bidang PUU kepada Mensesneg, dan apabila diperlukan memorandum Mensesneg kepada Presiden; atau
 - 2) surat Kepala Biro PUU Bidang Polkesra/Deputi Mensesneg Bidang PUU/Mensesneg kepada instansi pemrakarsa/instansi terkait/masyarakat (1 hari).
- f. Tindak Lanjut Penyampaian Pendapat Hukum:
 - 1) Penyampaian Pendapat Hukum kepada Pimpinan
 - a) Kepala Biro PUU Bidang Polkesra melakukan Pemeriksaan, penandatanganan, dan penyampaian memorandum kepada Deputi Mensesneg Bidang PUU (1 jam).
 - b) Deputi Mensesneg Bidang PUU melakukan pemeriksaan, penandatanganan, dan penyampaian memorandum kepada Mensesneg (1 jam).

c) Apabila ...

- c) Apabila diperlukan, memorandum tentang pendapat hukum disampaikan oleh Mensesneg kepada Presiden.
- 2) Penyampaian Pendapat Hukum kepada Instansi Pemrakarsa/Instansi Terkait/Masyarakat
- a) Pendapat hukum ditandatangani oleh Kepala Biro PUU Bidang Polkesra:
 - ✓ Kepala Biro PUU Bidang Polkesra melakukan pemeriksaan dan penandatanganan surat (1 jam);
 - ✓ Surat penyampaian pendapat hukum dikirimkan kepada Instansi Pemrakarsa/Instansi Terkait/Masyarakat melalui Biro TU Setmensesneg.
 - b) Pendapat hukum ditandatangani oleh Deputi Mensesneg Bidang PUU:
 - ✓ Kepala Biro PUU Bidang Polkesra melakukan pemeriksaan dan pembubuhan paraf pada konsep surat, serta menyampaikannya kepada Deputi Mensesneg Bidang PUU (1 jam);
 - ✓ Deputi Mensesneg Bidang PUU melakukan pemeriksaan dan penandatanganan surat (1 jam);
 - ✓ Surat penyampaian pendapat hukum dikirimkan kepada Instansi Pemrakarsa/Instansi Terkait/Masyarakat melalui Biro TU Setmensesneg.
 - c) Pendapat hukum ditandatangani oleh Mensesneg:
 - ✓ Kepala Biro PUU Bidang Polkesra melakukan pemeriksaan dan pembubuhan paraf pada konsep surat, serta menyampaikannya kepada Deputi Mensesneg Bidang PUU (1 jam);
 - ✓ Deputi Mensesneg Bidang PUU melakukan pemeriksaan dan pembubuhan paraf pada konsep surat, serta menyampaikannya kepada Mensesneg (1 jam);
 - ✓ Mensesneg melakukan pemeriksaan dan penandatanganan surat;
 - ✓ Surat penyampaian pendapat hukum dikirimkan kepada Instansi Pemrakarsa/Instansi Terkait/Masyarakat melalui Biro TU Setmensesneg.

2) Berdasarkan Inisiatif Biro PUU Bidang Polkesra

- a. Kepala Bagian/Kepala Subbagian/staf Biro PUU Bidang Polkesra menyampaikan inisiatif untuk melakukan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat kepada Kepala Biro PUU Bidang Polkesra (Inisiatif tersebut dapat pula berasal dari Kepala Biro PUU Bidang Polkesra).
- b. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat memberikan arahan kepada Kepala Bagian terkait untuk melaksanakan penyusunan pendapat hukum (30 menit).

c. Kepala ...

- c. Kepala Bagian menugaskan Kepala Subbagian untuk mengumpulkan data/dokumen yang terkait dengan UU/RUU, PERPU/RPERPU, dan PP/RPP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat untuk dilakukan analisis (15 menit).
- d. Kepala Subbagian beserta staf melakukan pengumpulan data/dokumen yang terkait dengan UU/RUU, PERPU/RPERPU, dan PP/RPP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.
- e. Kepala Bagian beserta staf terkait melakukan analisis dan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan UU/RUU, PERPU/RPERPU, dan PP/RPP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat yang dituangkan dalam memorandum Kepala Biro PUU Bidang Polkesra kepada Deputy Mensesneg Bidang PUU, memorandum Deputy Mensesneg Bidang PUU kepada Mensesneg, dan apabila diperlukan memorandum Mensesneg kepada Presiden.
- f. Kepala Biro PUU Bidang Polkesra melakukan Pemeriksaan, penandatanganan, dan penyampaian memorandum kepada Deputy Mensesneg Bidang PUU (1 jam).
- g. Deputy Mensesneg Bidang PUU melakukan pemeriksaan, penandatanganan, dan penyampaian memorandum kepada Mensesneg (1 jam).
- h. Apabila diperlukan, memorandum tentang pendapat hukum disampaikan oleh Mensesneg kepada Presiden.

C. Persyaratan

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
 - a. Adanya surat dari instansi pemrakarsa/instansi terkait/masyarakat kepada Presiden/Mensesneg/Deputy Mensesneg Bidang PUU untuk memberikan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat
 - b. Adanya arahan dari pimpinan untuk melakukan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.
 - c. Adanya inisiatif dari Biro PUU Bidang Polkesra untuk melakukan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat
 - d. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:

Berkepentingan terhadap hasil penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer, notebook, printer, scanner, USB, internet, telepon, faksimile, mesin fotokopi

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada

F. Tempat Pelayanan

Pelayanan penyusunan pendapat hukum dan terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat diselenggarakan di Biro PUU Bidang Polkesra.

G. Jadwal Pelayanan

Pelayanan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan diluar hari dan jam kerja.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan penyusunan pendapat hukum terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UU, PERPU, dan PP di bidang politik dan kesejahteraan rakyat disampaikan kepada Kepala Biro PUU Bidang Polkesra.
2. Kepala Biro PUU Bidang Polkesra mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian terkait untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Kepala Bagian beserta staf terkait menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.